



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG  
NOMOR 700 / KEP. 11 / I / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
  15. Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- melaksanakan Pemeriksaan Teknis di Lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis / kajian sesuai bidangnya, jika diperlukan;
  - memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong untuk memberikan persetujuan perizinan atau penolakan terkait perizinan yang diajukan; dan
  - mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.
- KEEMPAT : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Instansi akan diundang oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong dan diberi surat tugas sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan lapangan.
- KELIMA : Nama petugas dari unsur OPD / Instansi / Lembaga terkait mewakili OPD / Instansinya dan ditunjuk kepala satuan kerja yang bersangkutan sesuai kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sorong.
- KEENAM : Biaya untuk kegiatan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
DEMIANUS ARU, SH, M.Si  
REMBINA (IV/a)  
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SORONG  
 NOMOR 700 / KEP. 11 / I / TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN SORONG

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH ANGGOTA TIM
1	2	3	4
1.	Bupati Sorong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Sorong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong	Sekretaris	
6.	Unsur Bapperlitbang Kabupaten Sorong	Anggota	4
7.	Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Sorong	Anggota	4
8.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong	Anggota	4
9.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong	Anggota	6
10.	Unsur Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Kabupaten Sorong	Anggota	1
11.	Unsur Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Sorong	Anggota	2
12.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong	Anggota	6
13.	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong	Anggota	4
14.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong	Anggota	3
15.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong	Anggota	1
16.	Unsur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong	Anggota	1
17.	Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong	Anggota	2
18.	Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Sorong	Anggota	1

1	2	3	4
19.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sorong	Anggota	2
20.	Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong	Anggota	3
21.	Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong	Anggota	
22.	Unsur Dinas / Instansi / Lembaga terkait	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sorong	Staf Administrasi	
24.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sorong	Staf Administrasi	
25.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Sorong	Staf Administrasi	
26.	Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Sorong	Staf Administrasi	
27.	Petugas DPMPTSP Kabupaten Sorong	Staf Administrasi	

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya  
  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN SORONG,  
DEMIANUS ARU, SH, M.Si  
 PEMBINA (IV/a)  
 NIP. 19781122 200312 1 007